



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU**

NOMOR : 2 TAHUN 2016

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 2 TAHUN 2016**

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT

*BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN INDRAMAYU*

2016

Salinan

NO : 2 /LD/2016

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 2 TAHUN 2016**

BUPATI INDRAMAYU

PROVINSI JAWA BARAT

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 2 TAHUN 2016**

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

Menimbang : a. bahwa zakat merupakan sumber yang potensial untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan aktifitas sosial keagamaan;

b. bahwa dalam rangka melakukan sistem pengelolaan zakat agar lebih berdayaguna, berhasilguna serta dapat dipertanggungjawabkan perlu

ditingkatkan dengan melakukan pembinaan, pelayanan, bimbingan dan pengawasan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan

- Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508;
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 13. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;

14. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Rekomendasi Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat;
15. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU

Dan

BUPATI INDRAMAYU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
2. Agama adalah Agama Islam.
3. Penduduk adalah Penduduk Kabupaten Indramayu.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu;
7. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

8. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
9. Zakat Mal adalah bagian harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
10. Zakat fitrah adalah zakat jiwa yang diwajibkan atas setiap diri muslim yang hidup pada bulan ramadhan.
11. Zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya adalah zakat yang dikenakan atas emas, perak, dan logam lainnya yang telah mencapai nisab dan haul.
12. Zakat uang dan surat berharga lainnya adalah zakat yang dikenakan atas uang, harta yang disetarakan dengan uang, dan surat berharga lainnya yang telah mencapai nisab dan haul.
13. Zakat perniagaan adalah zakat yang dikenakan atas usaha perniagaan yang telah mencapai nisab dan haul.
14. Zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan adalah zakat yang dikenakan atas hasil pertanian, perkebunan dan hasil hutan pada saat panen.
15. Zakat peternakan dan perikanan adalah zakat yang dikenakan atas binatang ternak dan hasil perikanan yang telah mencapai nisab dan haul.
16. Zakat pertambangan adalah zakat yang dikenakan atas hasil usaha pertambangan yang telah mencapai nisab dan haul.

17. Zakat perindustrian adalah zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang produksi barang dan jasa.
18. Zakat pendapatan dan jasa/profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari hasil profesi pada saat menerima pembayaran.
19. Zakat rikaz adalah zakat yang dikenakan atas harta temuan.
20. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
21. Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
22. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
23. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
24. Nisab adalah batasan minimal harta yang wajib dikenakan zakat.
25. Haul adalah batasan waktu satu tahun hijriyah atau 12 (dua belas) bulan qomariyah kepemilikan harta yang wajib dikeluarkan zakat.
26. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indramayu yang selanjutnya disebut BAZNAS Kabupaten adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat, infak dan sedekah di tingkat Kabupaten.
27. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

28. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten untuk membantu mengumpulkan zakat, Infak dan Sedekah.
29. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai dengan syariat Islam.
30. Hibah adalah pemberian uang atau barang oleh seseorang atau badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu hidup kepada seseorang atau suatu badan.
31. Wasiat adalah pesan untuk memberikan sesuatu kepada orang atau badan yang pesan itu baru dilaksanakan sesudah yang bersangkutan meninggal dunia.
32. Warisan adalah harta tinggalkan seseorang beragama Islam yang telah meninggal dunia yang diserahkan kepada ahli waris atau badan.
33. Kafarat adalah denda wajib yang dibayarkan kepada badan oleh orang yang melanggar ketentuan agama.
34. Usaha produktif adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
35. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.

BAB II
AZAS DAN TUJUAN PENGELOLAAN ZAKAT

Pasal 2

Pengelolaan zakat berasaskan :

- a. syariat Islam;
- b. amanah;
- c. kemanfaatan;
- d. keadilan;
- e. kepastian hukum;
- f. terintegrasi; dan
- g. akuntabilitas.

Pasal 3

Pengelolaan zakat bertujuan :

- a. meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
- b. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

BAB III
KEWAJIBAN MENUNAIKAN ZAKAT

Pasal 4

Setiap penduduk yang beragama Islam dan/atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam berkewajiban menunaikan zakat sesuai syariat Islam.

BAB IV
YANG BERHAK MENERIMA ZAKAT

Pasal 5

Yang berhak menerima zakat adalah :

- a. Fakir adalah seorang muslim yang tidak memiliki harta/penghasilan dan pekerjaan sehingga ia tidak mampu memenuhi kebutuhan primernya;
- b. Miskin adalah seorang muslim dengan penghasilannya mampu memenuhi kebutuhan primernya, namun tidak mampu memenuhi kebutuhan sekunder;
- c. Amil adalah siapa saja diantara kaum muslimin yang ditunjuk oleh pihak yang berwenang untuk mengurus zakat;
- d. Mu'alaf adalah seorang yang baru masuk Islam dan imannya perlu diperteguh yang dipandang perlu diberikan kekuatan finansial untuk menumbuhkan keteguhan hati dan loyalitas terhadap Islam;
- e. Riqab adalah seorang muslim yang berada dalam status perbudakan;
- f. Gharim adalah seorang muslim yang harus segera membayar hutangnya namun tidak memiliki kemampuan untuk membayarnya;
- g. Fisabilillah adalah muslim yang berjuang menegakkan, mempertahankan dan mendakwahkan Islam; dan

- h. Ibnu Sabil adalah musafir yang kehabisan bekal dan biaya perjalanan dapat diberikan zakat apabila perjalanan yang dijalaninya bukan perjalanan maksiat.

BAB V JENIS ZAKAT

Pasal 6

- (1) Zakat terdiri atas zakat mal dan zakat fitrah.
- (2) Zakat Mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. emas, perak dan logam mulia lainnya;
 - b. uang dan surat berharga lainnya;
 - c. perniagaan;
 - d. pertanian, perkebunan dan kehutanan;
 - e. peternakan dan perikanan;
 - f. pertambangan;
 - g. perindustrian;
 - h. pendapatan dan jasa/profesi; dan
 - i. rikaz.
- (3) Zakat Fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan pada seluruh penduduk yang beragama Islam.

BAB VI PENGHITUNGAN ZAKAT

Pasal 7

- (1) Syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Peraturan Menteri.

BAB VII BAZNAS KABUPATEN

Bagian Kesatu Pembentukan dan Tugas

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah membentuk BAZNAS Kabupaten untuk melaksanakan pengelolaan zakat, infak dan sedekah.
- (2) BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada BAZNAS Provinsi dan Bupati.

Pasal 9

BAZNAS Kabupaten dibentuk oleh Direktur Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan atas usul Bupati setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

Pasal 10

BAZNAS Kabupaten merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat, infak dan sedekah di tingkat kabupaten.

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, BAZNAS Kabupaten menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah;
 - b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah;
 - c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah; dan
 - d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat, infak dan sedekah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS Kabupaten dapat bekerjasama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Keanggotaan

Pasal 12

- (1) BAZNAS Kabupaten terdiri atas unsur pimpinan dan pelaksana.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua.
- (3) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari unsur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.
- (4) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan berasal dari Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Dalam hal diperlukan, pelaksana dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan.

Pasal 13

Masa bakti anggota BAZNAS Kabupaten selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 14

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

- (2) Ketua dan Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten dipilih dari dan oleh anggota.

Pasal 15

Pelaksana BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Ketua BAZNAS Kabupaten.

Pasal 16

Untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS Kabupaten harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertaqwa kepada Allah SWT;
- d. berahlak mulia;
- e. berusia paling sedikit 40 (empat puluh) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak menjadi anggota partai politik;
- h. memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat: dan
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 17

Anggota BAZNAS Kabupaten diberhentikan apabila :

- a. meninggal dunia;
- b. berakhir masa jabatan;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; atau
- e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.

Pasal 18

Pemberhentian anggota BAZNAS Kabupaten yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e, dilakukan apabila :

- a. menjadi warga negara asing;
- b. berpindah agama;
- c. melakukan perbuatan tercela;
- d. menderita sakit jasmani dan/atau rohani;
- e. menjadi anggota partai politik; atau
- f. dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Bagian Ketiga
Anggota BAZNAS Kabupaten Pengganti

Pasal 19

- (1) Untuk mengisi kekosongan anggota BAZNAS Kabupaten yang diberhentikan karena alasan selain habis masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, Bupati dapat mengangkat anggota BAZNAS Kabupaten atas usul BAZNAS.
- (2) Calon anggota BAZNAS Kabupaten pengganti yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur yang sama dengan anggota BAZNAS Kabupaten yang digantikan.
- (3) Calon anggota BAZNAS Kabupaten pengganti yang berasal dari masyarakat, diusulkan oleh BAZNAS dari salah satu calon anggota BAZNAS yang sudah terseleksi pada periode yang sama.
- (4) Masa jabatan anggota BAZNAS Kabupaten pengganti adalah sisa masa jabatan anggota BAZNAS yang digantikan.

Bagian Keempat
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat BAZNAS
Kabupaten

Pasal 20

BAZNAS Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat.

Pasal 21

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 paling banyak membawahi 4 (empat) bagian dan/atau kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BAZNAS Kabupaten.

Pasal 22

- (1) Sekretariat BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif bagi pelaksanaan tugas dan fungsi BAZNAS Kabupaten.
- (2) Sekretariat BAZNAS Kabupaten dalam menjalankan tugasnya melakukan :
 - a. Koordinasi dan komunikasi dengan pimpinan BAZNAS Kabupaten dalam urusan administratif terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah;
 - b. Penyiapan dan penyelenggaraan rapat-rapat BAZNAS Kabupaten; dan
 - c. Penyiapan pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang BAZNAS Kabupaten

dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah.

Bagian Kelima
Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS Kabupaten dapat membentuk UPZ.
- (2) UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas membantu pengumpulan zakat, infak dan sedekah.
- (3) Hasil pengumpulan zakat, infak dan sedekah oleh UPZ wajib disetorkan ke BAZNAS Kabupaten.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan dan tata kerja UPZ diatur dengan Peraturan Ketua BAZNAS.

Bagian Keenam
Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Pasal 24

Untuk membantu BAZNAS Kabupaten dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah, masyarakat dapat membentuk LAZ kabupaten dan membuka perwakilan LAZ di kabupaten.

Pasal 25

- (1) Pembentukan LAZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, harus mendapat izin Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
- (2) Permohonan pembentukan LAZ harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, atau lembaga berbadan hukum;
 - b. mendapat rekomendasi dari BAZNAS Kabupaten;
 - c. memiliki pengawas syariat;
 - d. memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatan;
 - e. bersifat nirlaba;
 - f. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
 - g. bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Pasal 26

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), diajukan oleh pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam harus melampirkan :

- a. anggaran dasar organisasi;
 - b. surat keterangan terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri;
 - c. surat keputusan pengesahan sebagai badan hukum dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - d. surat rekomendasi dari BAZNAS Kabupaten;
 - e. susunan dan pernyataan bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala; dan
 - f. program pendayagunaan zakat bagi kesejahteraan umat.
- (2) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama dapat menolak pemberian izin pembentukan LAZ yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan alasan penolakan.
- (3) Proses penyelesaian pemberian izin pembentukan LAZ dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan tertulis diterima.

BAB VIII
PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN, DAN
PENDAYAGUNAAN

Bagian Kesatu
Pengumpulan

Pasal 27

- (1) BAZNAS Kabupaten berwenang melakukan pengumpulan zakat, infak dan sedekah melalui UPZ dan/atau secara langsung.
- (2) Pengumpulan zakat, infak dan sedekah melalui UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara membentuk UPZ pada:
 - a. SKPD di lingkup Pemerintah Daerah;
 - b. Kantor instansi vertikal tingkat Kabupaten Indramayu;
 - c. Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. Perusahaan swasta skala Kabupaten Indramayu;
 - e. Masjid, Mushalla, langgar, surau atau nama lainnya;
 - f. Sekolah/Madrasah dan lembaga pendidikan lainnya;
 - g. Kecamatan; dan
 - h. Desa/Kelurahan.

- (3) Untuk mengoptimalkan pengumpulan zakat pendapatan dan jasa/profesi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf h, Bupati dapat menggunakan hak dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pengumpulan zakat, infak dan sedekah secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui sarana yang telah disediakan oleh BAZNAS Kabupaten.

Pasal 28

- (1) Pengumpulan zakat dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten dengan cara menerima atau mengambil dari Muzaki atas dasar pemberitahuan Muzaki.
- (2) Muzaki melakukan perhitungan harta dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum dan agama.
- (3) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri harta dan kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), muzaki dapat meminta bantuan kepada BAZNAS Kabupaten untuk menghitungnya.
- (4) BAZNAS Kabupaten dapat bekerjasama dengan Bank dalam pengumpulan zakat dari harta Muzaki yang berada di Bank atas permintaan Muzaki.

- (5) BAZNAS Kabupaten wajib memberikan bukti setoran zakat kepada Muzaki.
- (6) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Pasal 29

- (1) Selain menerima zakat, BAZNAS Kabupaten dapat juga menerima infak, sedekah, hibah, wasiat, warisan, dan kafarat.
- (2) Pengelolaan infak, sedekah, hibah, wasiat, warisan, dan kafarat harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.
- (3) Tata cara penerimaan dan pemanfaatan infak, sedekah, hibah, wasiat, warisan, dan kafarat diatur dengan Peraturan BAZNAS Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Pendistribusian

Pasal 30

BAZNAS Kabupaten wajib mendistribusikan zakat, infak dan sedekah kepada mustahik sesuai syariat Islam.

Pasal 31

Pendistribusian zakat, infak dan sedekah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Bagian Ketiga
Pendayagunaan

Pasal 32

- (1) Zakat, infak dan sedekah dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- (2) Pendayagunaan zakat, infak dan sedekah untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri.

BAB IX
PEMANFAATAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH

Pasal 33

- (1) Hasil pengumpulan zakat, infak dan sedekah dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan agama.

- (2) Hasil pengumpulan infak dan sedekah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dimanfaatkan untuk kegiatan :
- a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. sosial kemasyarakatan; dan/atau
 - d. usaha produktif.

BAB X
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BAZNAS KABUPATEN DAN LAZ

Pasal 34

- (1) BAZNAS Kabupaten wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak dan sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan Bupati setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.
- (2) Selain laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAZNAS Kabupaten juga wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media cetak atau elektronik.

Pasal 35

- (1) LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak dan sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Kabupaten dan Pemerintah Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memuat akuntabilitas dan kinerja pelaksanaan pengelolaan zakat, infak dan sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.

Pasal 36

- (1) Laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak dan sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 harus diaudit syariat dan keuangannya.
- (2) Audit syariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
- (3) Audit keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Akuntan Publik.
- (4) Laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak dan sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang telah diaudit syariat dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disampaikan kepada BAZNAS.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi melaksanakan pembinaan terhadap BAZNAS Kabupaten dan LAZ.
- (2) Bupati melaksanakan pembinaan terhadap BAZNAS Kabupaten dan LAZ sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. fasilitasi;
 - b. sosialisasi; dan
 - c. edukasi.

Pasal 38

- (1) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi melaksanakan pengawasan terhadap BAZNAS Kabupaten dan LAZ.
- (2) Bupati melaksanakan pengawasan terhadap BAZNAS Kabupaten dan LAZ sesuai dengan kewenangannya.

BAB XII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 39

- (1) Masyarakat berperan serta untuk menciptakan budaya sadar zakat, infak dan sedekah di lingkungan masing-masing.
- (2) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Kabupaten dan LAZ.
- (3) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dalam bentuk :
 - a. penyuluhan/dakwah/sosialisasi tentang zakat, infak dan sedekah;
 - b. penelitian; dan
 - c. pengkajian dan seminar.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam rangka :
 - a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS Kabupaten dan LAZ; dan
 - b. memberikan saran untuk meningkatkan kinerja BAZNAS Kabupaten dan LAZ.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam bentuk :
 - a. akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat, infak dan sedekah yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten dan LAZ; dan

- b. penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten dan LAZ.

BAB XIII
PEMBIAYAAN DAN PENGGUNAAN HAK AMIL

Pasal 40

- (1) Biaya operasional BAZNAS Kabupaten dibebankan pada APBD dan Hak Amil.
- (2) Biaya operasional BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. hak keuangan pimpinan BAZNAS Kabupaten;
 - b. biaya administrasi umum; dan
 - c. biaya sosialisasi dan koordinasi BAZNAS Kabupaten dengan LAZ.
- (3) Biaya operasional selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibebankan kepada hak amil.
- (4) Besaran hak amil yang dapat digunakan untuk biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sesuai dengan syariat Islam dengan mempertimbangkan aspek produktivitas, efektifitas, dan efisiensi dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah.

- (5) Penggunaan besaran hak amil sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dicantumkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan yang disusun oleh BAZNAS Kabupaten dan disahkan BAZNAS.

Pasal 41

Pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dapat diberikan kepada BAZNAS Kabupaten apabila pembiayaan operasional yang bersumber dari APBD tidak mencukupi.

BAB XIV
KETENTUAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 42

BAZNAS Kabupaten atau LAZ dikenakan sanksi administratif apabila :

- a. tidak memberikan bukti setoran zakat, infak dan sedekah kepada setiap muzaki;
- b. melakukan pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya tidak sesuai dengan syariat Islam dan tidak dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi; dan/atau
- c. tidak melakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri terhadap pengelolaan infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.

Pasal 43

- (1) BAZNAS Kabupaten dikenakan sanksi administratif apabila tidak melaksanakan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1).
- (2) LAZ dikenakan sanksi administratif apabila tidak melaksanakan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).

Pasal 44

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, dapat berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
- c. pencabutan izin operasional.

Pasal 45

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a, dikenakan kepada BAZNAS Kabupaten dan LAZ yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43.
- (2) Pengulangan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAZNAS Kabupaten atau LAZ dikenakan sanksi penghentian sementara dari kegiatan.

- (3) Sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dicabut apabila BAZNAS Kabupaten dan LAZ telah memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2).
- (4) Dalam hal LAZ melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin operasional.
- (5) Dalam hal BAZNAS Kabupaten melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), unsur pimpinan BAZNAS Kabupaten yang melakukan pelanggaran tersebut dapat dinyatakan melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c.

Pasal 46

- (1) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten dan LAZ diberikan oleh BAZNAS.

- (2) Pengenaan sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan dan pencabutan izin diberikan oleh BAZNAS.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV LARANGAN

Pasal 47

Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat, tanpa izin pejabat yang berwenang.

BAB XVI PENGEQUALIAN

Pasal 48

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 tidak berlaku bagi seseorang yang dapat digolongkan dalam fisabilillah yang menerima zakat fitrah.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 49

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB XVIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 50

- (1) Selain pejabat penyidik umum, penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan juga oleh pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pangkatnya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kewenangan Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan / atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib membuat Berita Acara terhadap setiap tindakan :
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. kerusakan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi; dan
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian.
- (4) Berita Acara sebagaimana tersebut pada ayat (3) dikirim kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati dan/atau BAZNAS Kabupaten dengan berpijak pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 25 April 2016

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/ttd

ANNA SOPHANAH

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 26 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

Cap/ttd

AHMAD BAHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN : 2016 NOMOR : 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN INDRAMAYU

TEDY RAKHMAT RIYADHY, SH
NIP. 19650206 199301 1 001

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU PROVINSI JAWA
BARAT : 67/2016

PENJELASAN
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 2 TAHUN 2016

T E N T A N G

PENGELOLAAN ZAKAT

I. U M U M

Terwujudnya kesejahteraan umum bagi masyarakat Indonesia merupakan salah satu Tujuan Negara Republik Indonesia yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu upaya tersebut adalah melalui usaha pembangunan material dan spiritual yang terprogram, terarah dan terpadu dengan sasaran utamanya antara lain pembangunan di bidang agama yang mencakup suasana kehidupan beragama yang penuh keimanan dan ketaqwaan dalam bentuk ibadah dan amal perbuatan baik dalam rangka meningkatkan taraf kehidupan masyarakat muslim yang sejati.

Salah satu ibadah yang berfungsi untuk mendekatkan diri kepada Allah dan sekaligus berfungsi sosial adalah zakat. Sebagai salah satu rukun Islam, zakat diwajibkan bagi mereka yang mampu menunaikannya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik zakat merupakan sumber dana potensial yang bermanfaat bagi

kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial.

Agar potensi zakat yang mengandung nilai luhur itu dapat berfungsi efektif, maka perlu adanya pengelolaan yang profesional, bertanggungjawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama Pemerintah Daerah, dalam hal ini Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada Muzaki, Mustahik dan Pengelola zakat. Untuk maksud tersebut perlu adanya Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat serta pengelolaannya yang berdasarkan iman dan taqwa dalam rangka mewujudkan keadilan sosial dan kepastian hukum.

Untuk menjamin pelaksanaan pengelolaan zakat sebagai amanah Allah, dalam Peraturan Daerah ini ditentukan adanya unsur pertimbangan dan unsur pengawasan yang terdiri atas ulama, cendekiawan, masyarakat dan pemerintah serta adanya sanksi terhadap Muzaki yang lalai dan enggan berzakat maupun terhadap pengelola yang menyelewengkan peraturan.

Dengan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat, diharapkan dapat ditingkatkan kesadaran Muzaki untuk menunaikan kewajibannya dan rangka menyucikan diri, meningkatkan derajat hidup Mustahik dan meningkatkan kualitas pengelolaan zakat, yang semuanya itu untuk mendapatkan ridho Allah SWT.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "*amanah*" adalah pengelola zakat harus dapat dipercaya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "*kemanfaatan*" adalah pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "*keadilan*" adalah pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "*kepastian hukum*" adalah dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzaki.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "*terintegrasi*" adalah pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Huruf g
Yang dimaksud dengan asas “*akuntabilitas*”
adalah pengelolaan zakat dapat
dipertanggungjawabkan dan diakses oleh
masyarakat.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas
Huruf e
Cukup Jelas
Huruf f
Cukup Jelas
Huruf g
Cukup Jelas
Huruf h
Cukup Jelas
Huruf i
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas
- Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 22

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 23

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas
- Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 29
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 33
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 34
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 35

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 36

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 37

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 38

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 39

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 40

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 46

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 50

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
INDRAMAYU NOMOR : 01

